



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 12 A TAHUN 2007
LAMPIRAN: 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002 – 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP-3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Kepala Bapeda sebagai kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat yang memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja dan kerangka anggaran.
- (2) RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan Rencana APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2007.

Pasal 3

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan, Kepala SKPD memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
2. Kepala Bapeda menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf 1 dan 2 Pasal ini menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR